



P U T U S A N

No. 391 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUNGGIT ALS. SUNGGITO bin BASIRAN BUKHORI, bertempat tinggal di Desa Mojosari RT 02 RW 02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAPTO JOKO NUGROHO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Raya Sarang-Tuban Km. 5 Desa Temperak RT 07 RW 02 Sarang-Rembang, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

me

I a w a n :

1. **KEPALA DESA MOJOSARI**, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
2. **KETUA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**, Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2075 K/Pdt/2008, tanggal 14 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada jaman dulu hidup pasangan suami isteri

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010



bernama Basiran Bukhori dengan Kalipah;

Bahwa dari kehidupan suami isteri tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Sulastini, Kasbin, Sumiati, Samad dan Sunggito;

Bahwa selain dari pada itu suami isteri tersebut meninggalkan beberapa harta benda yang kemudian telah dibagi rata kepada anak-anaknya (ahli warisnya) yang tiap-tiap anak telah mendapatkan bagiannya masing-masing berupa tanah sawah, tanah tegal dan rumah;

Bahwa salah satu dari sawah peninggalan Basiran Bukhori adalah tercatat dalam buku C Desa No. 354 Persil 52 Kelas III luas 0,268 da di Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;

Bahwa tanah sawah tersebut telah digarap/dikuasai oleh Sunggit alias Sunggito (Penggugat) sejak tahun 1969 sampai sekarang berdasarkan mewaris dari Basiran Bukhori dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Nasrip;
- Sebelah Selatan : Sunggit/Munawar;
- Sebelah Barat : Samad;

Bahwa diketahui Basiran Bukhori meninggal dunia pada tahun 1969;

Bahwa Sunggito (Penggugat) sebelum mendapatkan waris atas tanah sawah tersebut dari Basiran Bukhori, Sunggito telah mempunyai sebidang tanah sawah sendiri yang tercatat dalam buku C Desa No. 1034 Persil 52 Kelas III, luas 0,269 da di Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Basiran Bukhori;
- Sebelah Timur : Ali/Sutikah;
- Sebelah Selatan : Sarib/Munawar;
- Sebelah Barat : Munawar;

Bahwa oleh karena letak sawah tersebut berjajar/bersebelahan, sawah dari waris orang tua Penggugat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010



yang terletak di utara sedangkan sawah Penggugat (Sunggito) sendiri yang terletak di Selatan, maka oleh Penggugat kemudian dijadikan satu kesatuan utuh dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Nasrip/Ali/Sutikah;
- Sebelah Selatan : Sarib/Munawar;
- Sebelah Barat : Saluran air/Samad;

Bahwa tanah-tanah sawah pada point 4 dan point 7 tersebut di atas mohon disebut objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 telah diadakan rapat desa dengan menghasilkan keputusan Desa Mojosari sebagai dasar para Tergugat untuk mengambil alih tanah objek sengketa dianggap sebagai sawah Bondo Deso;

Bahwa Kepala Desa Mojosari (Tergugat I) memberitahukan dengan surat tertanggal 29 Maret 2006 kepada Sunggito (Penggugat) untuk mengosongkan sawah objek sengketa paling lambat tanggal 20 April 2006;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2006 para Tergugat dengan atas perintahnya kepada orang-orang telah merusak tanaman-tanaman (persemaian padi, pohon mangga, pohon jati, buah kelapa, pohon pisang), hingga berkelanjutan pada tanggal 14 Mei 2006 terjadi perusakan tanaman kedelai;

Bahwa Penggugat telah berusaha meminta tanah sawah tersebut dengan jalan damai, mengajak musyawarah secara baik-baik kepada para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penguasaan sawah objek sengketa oleh para Tergugat tanpa alas hak dan tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa kerugian Penggugat adalah kerugian materiil dan immateriil dengan uang terperinci:

- 15.1. Persemaian padi: Biaya persemaian padi setiap tanam senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 15.2. Kedelai: Kedelai 1 (satu) kali panen \pm 3

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010



kwintal, harga tiap kwintal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

15.3. Pohon mangga: 4 (empat) pohon mangga yang dirusak ranting- rantingnya, setahun panen satu kali setiap kali panen Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

15.4. Pohon jati: 7 (tujuh) pohon jati setinggi 7 m berdiameter \pm 10 cm, harga perbatang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

15.5. Buah kelapa: 500 biji buah kelapa, harga rata-rata Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) berjumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

15.6. Pohon pisang: 50 biji batang pohon pisang, rata-rata Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) berjumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat karena tertekan dan dirugikan harkat dan martabatnya di masyarakat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Jumlah kerugian seluruhnya yang diderita Penggugat adalah Rp. 103.425.000,- (seratus tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa telah terbukti para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan rangkaian terkoordinasi menguasai tanah sawah tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang berdasarkan kualifikasi dalam pasal 1365 KUHPerdara ternyata bagi mereka para Tergugat tiap- tiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang lain (Penggugat) maka kewajiban (para Tergugat) oleh karena sebelumnya menerbitkan kerugian itu menyerahkan tanah sawah dan mengganti kerugian tersebut,



maka gugatan ini patut dikabulkan;

Bahwa apabila para Tergugat secara tanggung renteng ternyata membantah memenuhi tuntutan Penggugat, maka sudah sepatutnya dikenakan denda yang setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung terus menerus sampai para Tergugat secara tanggung renteng memenuhi dan melaksanakan keputusan ini;

Bahwa mengenai surat-surat tanah objek sengketa milik Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Bahwa karena para Tergugat adalah melawan hukum dan nyata-nyata merugikan Penggugat, oleh karena itu untuk menjamin pembayaran tuntutan dan terlaksananya pelaksanaan putusan ini lagi pula Penggugat cukup merasa khawatir bilamana para Tergugat menghilangkan jejak atau memindah tangankan objek sengketa kelak di kemudian hari maka menurut hukum cukup beralasan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa dan seluruh harta benda para Tergugat baik benda tak bergerak atau benda bergerak;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini adalah surat autentik dan fakta kebenaran yang tidak dapat dibantah kebenarannya, sehingga putusan Pengadilan ini sudah sepatutnya dapat dijalankan lebih dahulu serta merta, walaupun ada upaya hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan C Desa No. 354 Persil 52 Kelas III luas 0,268 da adalah hak milik sah dari Penggugat berdasarkan waris dari Basiran Bukhori;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan C Desa No. 1034 Persil 52 Kelas III luas 0,269



da adalah hak milik sah dari Penggugat berdasarkan
Gilir Mathok;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang ada
kaitannya dengan objek sengketa atas nama milik
Penggugat (Sunggut als. Sunggito) adalah sah dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat I dan Tergugat
II adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta orang lain
yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan
tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada
Penggugat tanpa beban apapun sesuai dengan hukum yang
berlaku, bila perlu dengan bantuan alat negara
(Polisi);

7. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi atas
tanam-tanaman dan tanah sawah yang rusak secara
tanggung renteng sebesar:

Jumlah kerugian - Materii	Rp.
3.425.000,-	

- Immateriil	Rp.
--------------	-----

100.000.000,-

Jumlah total kerugian	Rp.
103.425.000,-	

8. Menghukum para Tergugat apabila tetap membantah dan
tidak melaksanakan putusan ini, dikenakan denda Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari terus
menerus sampai para Tergugat melaksanakan keputusan
ini secara tanggung renteng;

9. Menyatakan hukumnya peletakan sita jaminan sah dan
berharga atas objek sengketa dan harta benda para
Tergugat baik benda bergerak maupun benda tak
bergerak, sebagaimana ternyata dalam berita acara
pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Rembang;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu serta merta, walau ada upaya hukum lebih lanjut, banding maupun kasasi;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau: Mengadili sendiri yang menurut Pengadilan Negeri Rembang dipandang adil dan beradab sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat (Tergugat I dan II) secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil serta alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara nyata diakui oleh para Tergugat;

Bahwa para Tergugat menyangkal dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa yang tercatat dalam buku C Desa Mojosari No. 354 Persil 52 Klas III adalah milik/peninggalan almarhum Basiran Bukhori yang diwariskan kepada Penggugat adalah tidak benar, karena tanah tersebut tidak pernah tertulis dalam buku C Desa atas nama Basiran Bukhori akan tetapi justru merupakan tanah Desa/Bondo Desa;

Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan pemilikan tanah yang tertulis dalam buku C Desa No. 1034 Peril 52 Klas III adalah ngawur dan tidak jelas karena hakekatnya tanah tersebut tidak ada, karena dalam buku C Desa Mojosari catatan pemilikan tanah terakhir hanya sampai pada C No. 999 atas nama Sumarian Kiswati;

Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2006 atas desakan warga/masyarakat Desa Mojosari telah diadakan rembug/rapat desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Mojosari serta lembaga-lembaga desa yang ada di Desa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosari dan Muspika, Kecamatan Sedan yang memutuskan segera menarik kembali tanah milik bondo deso untuk dikembalikan fungsi dan pemanfaatannya sebagaimana mestinya tanah desa/bondo deso;

Bahwa benar Tergugat telah menyampaikan hasil keputusan rembug desa dan meminta kepada Penggugat untuk segera mengembalikan/menyerahkan tanah bondo desa yang dikuasainya guna dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan atau dikembalikan fungsinya sebagai tanah desa/bondo deso;

Bahwa para Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah memerintahkan kepada seseorang/beberapa orang untuk merusak tanaman milik Penggugat, karena Tergugat tidak tahu siapa saja yang melakukan dan kapan itu dilakukannya, bahkan Penggugat sendiri juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Rbg, tanggal 20 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 176/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 30 Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 20 Desember 2006 No. 10/Pdt.G/2006/PN.Rbg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2075 K/Pdt/2008 tanggal 14 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNGGIT Als. SUNGGITO bin BASIRAN BUKHORI tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu, putusan Mahkamah Agung No. 2075 K/Pdt/ 2008 tanggal 14 Januari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/Pdt.PK/2010/PN.Rbg. jo. No. 10/Pdt.G/2006/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 8 Juni 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali, baru diajukan pada tanggal 5 Mei 2010, sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 5 November 2009 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b/atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I

L I:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUNGGIT ALS. SUNGGITO bin BASIRAN BUKHORI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2010** dengan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya

Peninjauan

Kembali:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

Drs.

H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

3. Administrasi PKRp. 2.489.000,-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP.

040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 391 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)